GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 483 /B.VII/HK/2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN MASJID BERORNAMEN KHAS LAMPUNG DI 8 (DELAPAN) KABUPATEN SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca :

a. bahwa salah satu upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka mendukung program pembangunan di bidang mental spiritual, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 telah dialokasikan dana untuk pembangunan Rumah Ibadah Masjid Berornamen Khas Lampung di 8 (delapan) Kabupaten se-Provinsi Lampung;

b. bahwa agar pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas berjalan tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan lokasi pembangunan Masjid Berornamen Khas Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN MASJID BERORNAMEN KHAS LAMPUNG DI 8 (DELAPAN) KABUPATEN SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

KESATU : Memberikan bantuan pembangunan Rumah Ibadah (Masjid) Berornamen Khas Lampung sebanyak 9 Unit di 8 (delapan) Kabupaten se-Provinsi Lampung dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Besarnya bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp. 888.000.000, (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk setiap Masjid.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Ibadah dengan Kode Rekening 1.13.20.03.23.02.5.2.2.28.01.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Mental Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Juni 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/403 /B.VII/HK/2014
TANGGAL : 20 Juni 2014

DAFTAR LOKASI PEMBANGUNAN MASJID BERORNAMEN KHAS LAMPUNG DI 8 (DELAPAN) KABUPATEN SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	KABUPATEN	LOKASI
1	**2**	**3**
1	PRINGSEWU	Pekon Kutawaringin Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu.
2	PESISIR BARAT	Pekon Negeri Ratu Tenumbang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
3	TANGGAMUS	Pekon Ngarip Kecamatan Ulu Belu Kabupaten Tanggamus.
4	LAMPUNG TIMUR	Desa Jojok Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.
5	LAMPUNG TENGAH	1. Kampung Sidomulyo Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah. 2. Komplek Pusat Pendidikan Unggul Terpadu Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah.
6	PESAWARAN	Desa Suka Banjar Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran.
7	LAMPUNG SELATAN	Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
8	WAY KANAN	Kampung Bengkulu Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO